



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.568/2021

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 dan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan dan disarankan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561.1/K.320/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2022;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 11 November 2021;

2. Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 560/2700/BHI/DTKT tanggal 11 November 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 3.014.497,22 (tiga juta empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen) per bulan.

**KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur di Balikpapan;
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007